

**TINJAUAN ‘URF DALAM ARISAN SEMBAKO DI DESA
SEUNEUBOK BARO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

EMAYANTI

NIM : 2012019062




**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/ 1444 H**

**TINJAUAN 'URF DALAM ARISAN SEMBAKO DI DESA
SEUNEUBOK BARO**

Oleh:

EMAYANTI
NIM : 2012019062




Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

PEMBIMBING II



Nanda Herijal Putra, M.A.P
NIP. 198711292020121005


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa,
Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Januari 2024

DI LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



MUHAZIR, S.H.I, M.H.I

NIP. 198811112019031007

Sekretaris,



DESSY ASNITA, M.H.I

NIP. 199212132020122013

Penguji I



FAKHRURRAZI, Lc., M.H.I

NIP. 198603292023211020

Penguji II




JAIDATUL FIKRI, MSI

NIDN. 0124018001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EMAYANTI
NIM : 2012019062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl. Lahir : Seuneubok Baro, 28 Februari 2002
Alamat : Dsn Bahagia, Desa Seuneubok Baro, Kec Ranto Peureulak , Kab.
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan 'Urf Dalam Arisan Sembako Di Desa Seuneubok Baro*" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



EMAYANTI
NIM, 2012019062

ABSTRAK

Praktik arisan telah dianggap seperti kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam Islam, adat atau kebiasaan tersebut disebut '*urf*'. '*Urf*' ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Permasalahan dalam praktik arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur adalah perbedaan harga pada saat sembako dibeli sebagai iuran arisan. Misalnya, pada bulan lalu salah satu anggota arisan mendapatkan sembako beras dan minyak goreng. Pada bulan berikutnya anggota arisan tersebut membayar iuran arisan dengan barang yang sama, namun pada saat dibelinya harganya sudah naik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *urf* dalam arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perjanjian dalam kegiatan arisan sembako di desa Seuneubok Baro tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dalam bentuk lisan dan mengandalkan kepercayaan sesama anggota. Dalam perjanjian dan kesepakatan ini anggota terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi pengurus dan yang akan mengelola arisan tersebut. Tinjauan '*urf*' terhadap arisan sembako di desa Seuneubok Baro telah memenuhi unsur '*urf*' karena berdasarkan akad *qardh* arisan ini sudah terpenuhi rukun akad

Kata Kunci: *Praktik, 'Urf, Arisan Sembako*

KATA PENGANTAR



Assalammu 'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Yaser Amri, Lc, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Nanda Herijal Putra, M.A.P selaku pembimbing kedua yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

6. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
7. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 24 Agustus 2023
Penulis,

Emayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kerangka Teori	6
G. Kajian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian ‘Urf	15
B. Macam-macam ‘Urf.....	17
C. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf	22
D. Pengertian Arisan.....	23
E. Landasan Hukum Arisan.....	24
F. Metode Arisan	26
G. Macam-macam Arisan.....	27
H. Manfaat Arisan	27
I. Rukun dan Syarat Qard	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Pengujian Keabsahan Data	38
G. Jadwal Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Arisan Sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak	45
C. Tinjauan ‘Urf dalam Praktik Arisan Sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak	55

BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia dalam kesehariannya tidak lepas dari yang namanya muamalah, baik jual beli, utang piutang ataupun yang lainnya. Jenis Muamalah yang lainnya adalah Arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam bermuamalah juga haruslah dengan orang yang transparan identitasnya sehingga para pelaku akan merasa terpercaya dalam keikutsertaannya. Hal ini supaya manusia menggapai titik maksimal yang diinginkan. Hukum muamalah menjadi penegak dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia. Kegiatan ekonomi ini bisa diartikan sebagai iktiar atau cara seseorang dalam memenuhi kecukupan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi melingkupi produksi dan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidak terlepas dari masalah finansial.

Finansial atau keuangan menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia membutuhkan uang sebagai alat pembelian barang. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti pangan, sandang, dan papan, masalah finansial akan berakibat pada usaha manusia dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan tersebut.¹

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi sebuah disiplin “ilmu” dan dikenal sebagai ilmu ekonomi sekarang ini. Kegiatan ekonomi, sebagai mana banyak didefinisikan merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.³

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), h. 6

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3

³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang:Tim UB Press.2018), h. 1

Akad yang digunakan dalam praktik arisan sembako ini adalah akad qard. Ulama secara umum mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.⁶

Permasalahan dalam praktik arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur adalah perbedaan harga pada saat sembako di beli untuk yang dianggap sebagai iuran arisan. Misalnya, pada bulan lalu salah satu anggota arisan mendapatkan sembako beras dan minyak goreng. Pada bulan berikutnya anggota arisan tersebut membayar iuran arisan dengan barang yang sama, namun pada saat dibelinya harganya sudah naik. Dalam hal ini sebagian anggota sudah mengerti mengenai perbedaan harga, namun sebagiannya lagi belum memahami dalam persepektif *'urf* mengenai perbedaan harga pada arisan sembako.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *'Urf* dalam Arisan Sembako di Desa Seuneubok Baro”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur?

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), h. 168

2. Bagaimana tinjauan urf dalam arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan urf dalam arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya wawasan konsep praktik lapangan khususnya mengenai tinjauan '*urf*' terhadap praktik arisan sembako.
2. Secara praktis, memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah mengenai praktik arisan sembako dalam Islam.

E. Penjelasan Istilah

1. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber (dapat

diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh nas khas atau sumber hukum pokok yang khas.⁷


2. Arisan menurut kamus bahasa Indonesia artinya pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *'urf*. Pengertian lain dari *urf* sendiri adalah sesuatu yang telah menyatu dalam masyarakat atau yang sudah di ketahui oleh masyarakat dan tetap menjalankannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* yang dimaksud adalah yang mencerminkan kebaikan bukan yang sebaliknya atau yang bersifat mungkar, dan kemudian *urf* juga dikatakan sebagai adat karena sesuatu yang dijalankan berulang-ulang untuk mencapai tujuannya.


Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam yakni:

- a. *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
- b. *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu.



⁷ *Ibid*, h. 101

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *KBBI*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1998), h. 57



Gambar 2.1 Kerangka Teori

G. Kajian Terdahulu

1. Jefry, penelitian berjudul “Tinjauan *‘Urf* terhadap Praktik Arisan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Gatak (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik arisan ikan di kolam pemancingan Gatak yang berada di Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Pemancingan Gatak menawarkan sistem arisan ikan pemancingan berhadiah, dimana hanya peserta arisan yang berhasil mendapatkan ikan saja yang akan mendapatkan hadiah, sedangkan peserta arisan yang tidak berhasil mendapatkan ikan maka tidak akan mendapat apa-apa. Terkadang peserta yang mengikuti kegiatan arisan ikan ini karena ingin mendapatkan ikan maskot. Padahal belum tentu semua peserta yang mengikuti kegiatan arisan ikan tersebut bisa mendapatkan ikan maskot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktiknya arisan ikan di kolam pemancingan Gatak yang berada di Dukuh Jatimalang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dikategorikan ke dalam *‘urf fasid* dikarenakan terdapat unsur *gharar* dan *maisir* didalamnya. Akad yang digunakan masih belum jelas dan tidak sesuai dengan qardh} sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai *‘urf*

shahih.⁹ Persamaan dalam penelitian ini mengkaji ‘urf dalam praktik arisan. Selain itu persamaannya yaitu metode analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Jefry lebih difokuskan pada arisan ikan lele.

2. Peris Sulianto, penelitian berjudul “Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep arisan desa untuk biaya pernikahan berupa rancangan-rancangan yang berisi peraturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan, sedangkan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan yaitu menabung dan mengembalikan kepada anggota arisan ketika hajatan berlangsung dan sejauh ini pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan dapat dikategorikan pada ‘urf *shohih*, yang mana tradisi arisan desa ini dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰ Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai arisan dalam perspektif ‘urf. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Peris Sulianto tidak difokuskan pada arisan sembako.
3. Irfah Roidatul Khoiriyah, penelitian berjudul “Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa

⁹ Jefry, “Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Arisan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Gatak (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)”, Skripsi, IAIN Surakarta, 2020

¹⁰ Peris Sulianto, “Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Terkait pandangan ulama, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai arisan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Irfa Roidatul Khoiriyah terdapat kajian berdasarkan KUH Perdata.¹¹

4. Dani El Qori, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik arisan daging di desa slempit identik dengan akad qard. Praktik ini tidak sah menurut madzhab Syafi`I karena tidak menggunakan sighthat ijab qabul. Praktik ini juga tidak sah menurut mayoritas ulama karena terdapat adanya perbedaan iuran saat terjadi kenaikan harga daging. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji praktik arisan non uang, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Dani El Qori objek penelitian yaitu daging dan tidak mengkaji tentang urf.¹²
5. Ratnasari, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek arisan beranak yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo menggunakan akad hutang-piutang. Yang beruntung dan yang berpiutang yaitu mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang

¹¹ Irfa Roidatul Khoiriyah, Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi), Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 1, No 1, 2015.

¹² Dani El Qori, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Jurnal Hukum Islam, Vol 2, No 1, 2022

(kreditur) karena mereka harus membayar uang setoran beserta tambahannya setiap bulan kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapat undian terlebih dahulu. Pandangan hukum Islam terhadap tambahan dalam praktek arisan beranak tersebut sama dengan riba dalam hutang-piutang. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai arisan dalam Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Ratnasari fokus yang diteliti adalah arisan beranak.¹³

6. Erwandi, penelitian berjudul “Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”. Hasil penelitian ini: (1) Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Akadnya dilakukan secara lisan. Dalam penentuan nomor urut masih ada unsur ketidakadilan. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek akad memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. (2) Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada „urf sah. Dalam praktik arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi

¹³ Ratnasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo), *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No 4, 2019

pengelola dan semua anggota.¹⁴ Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai arisan dalam perspektif *'urf*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Erwani tidak difokuskan pada arisan sembako.

7. Nurfadillah, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai yaitu awalnya arisan ini dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat disana, sehingga dibentuklah arisan uang dan peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000. seiring berjalannya arisan ini, ketua arisan berinisiatif mengganti arisan uang menjadi barang karena lebih bermanfaat untuk kebutuhan hidup peserta arisan, walaupun pada dasarnya ketua arisan tidak memiliki hak untuk mengatur penggunaan uang yang didapatkan oleh peserta arisan akan tetapi apabila hal tersebut lebih bermanfaat untuk peserta arisan maka itu tidak masalah selama ketua arisan merundingkannya. Sehingga diadakanlah perundingan terlebih dahulu untuk kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal yaitu Ibu Saleha dan Ibu Emming dan kedua peserta merelakan hal tersebut dan menyetujuinya. Kemudian diadakanlah perundingan selanjutnya kepada seluruh peserta dan semua peserta menyetujui, sehingga tergantilah arisan uang ini menjadi arisan barang.¹⁵

¹⁴ Toto Erwandi, *Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019

¹⁵ Nurfadillah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai*”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai arisan dalam persepektif *'urf*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Nurfadillah tidak difokukuskan pada arisan sembako.

8. Jeni Rochmawati, penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan sembako ini menggunakan wadi’ah yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan mekanisme yang diterapkan dalam arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dilakukan karena bersifat tolong menolong.¹⁶ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai arisan sembako, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Jeni Rochmawati tidak difokuskan pada *'urf*.
9. Muhammad Idris, penelitian berjudul “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi)”. Arisan sembako untuk biaya pernikahan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dilakukan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota yang akan mengadakan pesta pernikahan. Pelaksanaan arisan sembako dilakukan dengan musyawarah bersama antara anggota

¹⁶ Jeni Rochmawati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017

dan dilakukan secara kekeluargaan, guna untuk mencukupi kebutuhan biaya pernikahan. Dampak arisan sembako untuk biaya pernikahan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dapat dilihat dari kegiatan arisan dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat (anggota arisan) dan kegiatan arisan juga dapat mempererat hubungan kekeluargaan karena kegiatan arisan diutamakan untuk saling tolong menolong dan menjaga tali silaturahmi. Analisis nilai ekonomi sistem arisan sembako untuk biaya pernikahan yang dilaksanakan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dimana arisan sama sekali tidak ada unsur riba, judi, penipuan, pemerasan atau untung-untungan dan telah memenuhi kriteria yang memperbolehkan arisan dalam ekonomi Islam.¹⁷ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai arisan sembako, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muhammad Idris tidak difokuskan pada *'urf*.

10. Arini Qisty Adilla, penelitian berjudul “Praktik Arisan Bahan Pokok Kenduri di Kalangan Masyarakat di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam arisan bahan pokok ini sudah memenuhi semua rukun akad namun yang menjadi arisan ini tidak boleh karena adanya ketidakadilan dan riba dalam praktik arisan bahan pokok. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai harga bahan pokok ketika anggota yang satu mendapat giliran harga bahan pokok pada saat mengalami kenaikan

¹⁷ Muhammad Idris, Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi), **Indonesian Journal of Islamic Economics and Business**, Vol 5, No 2, 2020

dan penurunan harga. Akibatnya harga yang dikeluarkan oleh setiap anggota akan berbeda.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang teori mengenai *'urf* dan praktik arisan.

BAB III METODE PENELITIAN, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang tinjauan hukum *'urf* dalam arisan sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

¹⁸ Arini Qisty Adilla, "Praktik Arisan Bahan Pokok Kenduri di Kalangan Masyarakat di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)", Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Seuneubok Baro

Pada awal berdirinya desa Seuneubok Baro diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun lalu. desa Seuneubok Baro merupakan salah satu desa yang terletak di kemukiman Kota, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang berjarak 70 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah desa Seuneubok Baro adalah 488,25 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh, pada desa Seuneubok Baro terdapat 422 KK. Total seluruh penduduk saat ini adalah 2546 jiwa dengan presentasi laki-laki adalah 1073 jiwa dan 1473 jiwa untuk perempuan. Sementara itu, jumlah anak-anak yang berada di desa Seuneubok Baro sekitar 300 Jiwa. Mata pencaharian di Desa Seuneubok Baro yaitu Petani, TNI/Polri, karyawan BUMN/Swasta, guru, dan lain-lain. Adapun batas wilayah Desa Seuneubok Baro yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Seuneubok Muda
- Sebelah Selatan : Seuneubok Johan
- Sebelah Barat : Seuneubok Dalam
- Sebelah Timur : Seuneubok Johan

Visi: tewujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, pemerintahan gampong yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Misi adalah:

1. penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha sebagai berikut:
 - a. peningkatan upah/gaji aparatur gampong dan tuha peut
 - b. memberikan pelatihan bagi aparatur pemerintahan gampong
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. perekonomian :
 - a. mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga
 - b. mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru
 - c. mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri
 - d. meningkatkan pendapatan asli gampong dengan pembentukan badan usaha milik gampong dengan unit-unit usahanya
 - e. memfasilitasi pemuda dibidang ekonomi agar pemuda dapat mandiri dan mempunyai jiwa usaha
3. adat istiadat, kebudayaan dan olahraga :
 - a. menggalakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat
 - b. menggali kembali adat istiadat yang ada di gampong Seuneubok Baro
 - c. menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang olahraga

4. hukum :
 - a. menyusun reusam gampong sebagai payung hukum bagi masyarakat gampong dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari
 - b. menyusun reusam gampong sebagai payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset gampong
 - c. pemerintahan gampong mengusahakan untuk menyelesaikan sengketa secara adat istiadat/ reusam gampong
5. pengembangan sumber daya manusia dan alam :
 - a. memberikan pendidikan dan keterampilan bagi ibu-ibu dan pemuda khususnya serta masyarakat gampong pada umumnya
 - b. meningkatkan kegiatan keagamaan dan pendidikan agama bagi anak-anak melalui taman pendidikan anak usia dini
 - c. memanfaatkan sumber alam yang tersedia sebagai mata pencaharian masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Desa Seuneubok Baro

Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintahan desa Seuneubok Baro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Fasilitas Pemerintahan Desa

No	Fasilitas	Jumlah (Desa)
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Balai Desa	1
3	Tanah Kas Desa	2
4	Komputer	1
5	Aset Desa Lainnya	15

Sumber: Pemerintahan Desa Seuneubok Baro (2023)

3. Luas Wilayah

Tabel 4.3 Luas Wilayah

Keterangan	Luas (ha)
Lahan Sawah	8,75
Lahan Ladang	75
Lahan Perkebunan	-
Lahan Peternakan	-
Hutan	-
Waduk/Danau/Situ	-
Tambak	-
Pemukaman Umum	24
Lahan Lainnya	-

B. Praktik Arisan Sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur

Arisan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk bisa bertahan hidup. Secara umum arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut dilakukan dengan sistem undian. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja dalam arisan memiliki pengaruh dari luar yaitu pengaruh dari sesama peserta arisan. Pada umumnya arisan biasanya dilakukan dalam bentuk uang karena memiliki

nilai yang sama setiap saat. Namun, seiring berjalannya waktu praktik arisan tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi mulai dari arisan haji, arisan bahan bangunan, arisan pegawai kantoran dan arisan bahan pokok.

Terdapat beberapa unsur dalam arisan. Pertama, pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala. Kemudian pengumpulan uang atau barang dan pengundian untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Kedua, pengumpulan uang atau barang oleh setiap anggota. Dan ketiga, penyerahan uang atau barang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota yang namanya keluar saat pengundian. Terdapat dua jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seuneubok Baro yaitu arisan uang dan arisan bahan pokok.

Arisan uang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan besarnya penarikan tergantung kesepakatan peserta. Sedangkan arisan bahan pokok dilakukan ketika salah satu anggota mengadakan kenduri. karena dalam sebuah acara pihak rumah akan lebih menyediakan bahan pokok seperti beras dan minyak.

Dalam praktiknya arisan memiliki cara masing-masing dalam menjalankan kegiatan tersebut sehingga menyebabkan munculnya berbagai macam jenis arisan yang dibedakan berdasarkan mekanismenya. Macam-macam arisan yang berkembang di Indonesia seperti arisan online, arisan menurun, arisan haji, arisan tembak atau biasa disebut arisan lelang, dan arisan barang. Arisan bisa dikatakan termasuk kedalam tolong-menolong karena dalam praktiknya para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan suatu perjanjian dan kesepakatan dengan

menentukan jumlah iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisannya apa.

Di desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur terdapat arisan yang menggunakan bahan pokok sebagai objeknya. Arisan yang dilakukan ialah arisan yang dilakukan untuk sebuah acara, yaitu acara pesta dan khitanan. Arisan ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2021 dengan beranggotakan 12 orang dan 1 pengurus. Pengurus ditunjuk langsung oleh anggota untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu selama kegiatan dijalankan.

Arisan sembako di desa Seuneubok Baro telah berlangsung sejak lama dan turun tumurun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Geuchik Seuneubok Baro yang mengatakan:

“Arisan sembako di sini udah berpuluh-puluh tahun, turun tumurun dari orang tuanya, anaknya, hingga cucu-cucunya. Dan sudah menjadi hal yang biasa di des ini”.⁴³

Arisan ini dibuat atas usulan para anggota. Arisan tersebut didirikan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi, media untuk menabung dan memudahkan anggota ketika membutuhkan. Seperti yang dituturkan oleh pengurus arisan yaitu:

“Untuk mempermudah para warga karena dengan adanya minyak dan beras, uang bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Misalnya tidak perlu lagi untuk membeli minyak lagi. Terutama di minyak, apabila terjadinya kenaikan harga, hal tersebut sangat membantu warga untuk mengadakan kenduri”.⁴⁴

⁴³ Hasil wawancara dengan Fahrulrazi (geuchik Seuneubok Baro) pada tanggal 03 Agustus 2023

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hanifa (pengurus arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

Dari wawancara bersama ketua arisan di atas bahwa adanya arisan ini adalah untuk lebih memudahkan warga terutama dalam mengadakan kenduri, karena biasanya dalam melakukan kenduri banyak keperluan yang harus dipersiapkan. Bukan hanya dalam hal properti saja tetapi dalam hal konsumsi juga sangatlah penting dan harus diperhatikan. Sehingga diperlukan adanya arisan ini untuk memudahkan dalam mempersiapkan kenduri baik itu pernikahan, khitanan maupun akikahan. Dalam hal ini, arisan termasuk kedalam hukum perjanjian yang telah diatur dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat hubungan hukum antar dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal utang piutang pihak yang menuntut disebut sebagai kreditur (berhutang) sedangkan yang memenuhi kewajiban disebut sebagai debitur (berpiutang).

Sebelum memulai kegiatan, anggota beserta ketua harus menyepakati peraturan-peraturan yang telah diatur bersama. Aturan tersebut dibuat agar tidak terjadinya kesalahan atau bahkan penipuan. Dalam perjanjian dan kesepakatan para anggota menentukan siapa yang menjadi ketua terlebih dahulu. Ketua ditunjuk langsung oleh anggota untuk mengurus jalannya kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan bahan pokok apa yang dijadikan objek nantinya. Adapun mengenai objek pada umumnya berupa minyak goreng dan beras.

Selain itu, kesepakatan lain yang dibuat yaitu memberikan upah kepada pengurus berupa minyak dan beras. Hal tersebut diberikan sebagai jasa pengurus selama jalannya kegiatan arisan. Perjanjian dan kesepakatan

yang dilakukan oleh para anggota bentuknya lisan dan mengandalkan kepercayaan antar sesama. Perjanjian dalam arisan bahan pokok ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar anggota. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu:

1. Pengurus arisan

Pengurus adalah pihak yang bertugas mengurus jalannya kegiatan, mulai dari merekrut anggota, menagih, serta memberikan bahan pokok kepada pemilik kenduri. Untuk kepengurusan ditunjuk langsung oleh anggota arisan.

2. Anggota/Peserta

Peserta adalah pihak yang ikut serta dalam kelompok arisan yang berjumlah 12 orang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari ibu rumah tangga hingga bekerja sebagai PNS.⁴⁵

Tentunya untuk memulai kegiatan arisan ini diperlukan kesepakatan antara para anggota arisan untuk memulai kapan, dimana, dan waktu pelaksanaan arisan. Mengenai kesepakatan dalam sistem pelaksanaan arisan bahan pokok adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pelaksanaan

Arisan bahan pokok di desa Seuneubok Baro mayoritasnya dilakukan oleh ibu-ibu setempat. Kegiatan arisan dilakukan setelah pihak yang mengadakan kenduri mengonfirmasi kepada ketua. Selanjutnya ketua memberitahukan kepada anggota lain agar para anggota memiliki persiapan. Persiapan tersebut dilakukan agar tidak ada anggota yang tidak

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hanifa (pengurus arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

membayar arisan pada waktu tertentu. Batas waktu konfirmasi biasanya dilakukan sebulan sebelum kenduri. Apabila salah satu anggota tidak membayar arisan tepat waktu, maka ketua yang akan membayar dan melunasi terlebih dahulu. Selanjutnya, anggota tersebut akan membayar utangnya kepada ketua. Hal tersebut dilakukan agar anggota yang mengadakan kenduri tidak mengalami kekurangan bahan pokok.

2. Sistem Pengumpulan

Berdasarkan wawancara dengan ketua arisan bahwa arisan dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa batas waktu tertentu sampai semua anggota mendapat giliran masing-masing. Pembayaran bahan pokok dilakukan dengan menggunakan minyak goreng dan beras tergantung dari para peserta memberikan seberapa jumlahnya. Bagi anggota yang tidak membayar, ketua yang akan menutupi arisannya sementara waktu dan kemudian anggota tersebut melunasi utangnya kepada ketua. Hal tersebut dilakukan untuk kenyamanan anggota yang melakukan kenduri agar tidak terjadinya kekurangan. Pengumpulan bahan arisan dilakukan oleh ketua. Ketua yang akan mengkoordinasi dan menghitung apakah ada kekurangan pada saat pengumpulan atau tidak. Pengumpulan tersebut dilakukan di rumah ketua dan langsung diberikan kepada pemilik rumah.

3. Sistem Penerimaan

Dari hasil wawancara dengan ketua arisan bahwa kegiatan arisan dilakukan apabila anggota mengadakan kenduri. Dalam satu bulan dapat dilaksanakan 1-2 kali kegiatan atau bahkan bisa beberapa bulan sekali tergantung kapan diadakannya kenduri. Penerimaan dilakukan secara

langsung kepada pemilik rumah yang dilakukan oleh ketua. Pemberian bahan pokok dilakukan dengan ada atau tidaknya anggota. Hal tersebut karena bagi anggota ketika sudah memberikan kewajibannya maka sudah lepas tanggung jawab kegiatan. Bagi anggota yang lalai dalam menjalankan kewajiban tidak diberikan sanksi yang berat melainkan hanya diberi peringatan atau teguran. Mengenai penetapan sanksi dalam arisan ini bagi anggota yang telat dalam melakukan pembayaran tidak diatur di awal. Biasanya apabila terjadi hal demikian, pengurus arisan yang akan mengganti terlebih dahulu. Namun anggota terlebih dahulu mengonfirmasikan kepada ketua bahwa adanya suatu halangan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran bahan pokok nantinya. Setelah itu, nantinya anggota berkewajiban melunaskan pembayaran arisan kepada ketua. Hal tersebut dilakukan untuk kenyamanan anggota yang melakukan kenduri agar tidak terjadinya kekurangan.

Tanggung jawab anggota arisan adalah dengan berkontribusi dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan. Kewajiban setiap anggota adalah menyediakan bahan pokok yang sudah disepakati di awal perjanjian. Bahan pokok tersebut umumnya berupa beras dan minyak goreng dengan jumlah yang tidak ditentukan, tetapi saat si pemberi bahan sembako tersebut apabila ia sedang melakukan kenduri maka anggota lain wajib memberikan bahan dan jumlah yang sama.⁴⁶ Bu Hanifah juga menjelaskan bahwa arisan ini sangat efektif bagi masyarakat yang ingin mengadakan kenduri. Selain itu,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Hanifa (pengurus arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

alasan lain nya adalah lebih mempermudah karena tidak harus membeli minyak dan beras.

Hasil wawancara lainnya dengan Aswida yang merupakan anggota arisan mengatakan:

“Dengan adanya arisan sembako ini sangat membantu saya terutama ketika saya sedang mengadakan kenduri. Ya intinya dalam hal ini kita dapat membantu sesama”.⁴⁷

Dari hasil wawancara mereka mengatakan bahwa dengan adanya arisan bahan pokok seperti minyak goreng dan beras, uang bisa digunakan untuk keperluan lain tanpa harus membeli bahan pokok tersebut lagi, karena bagi masyarakat minyak adalah bahan pokok yang sangat diperlukan apalagi ketika mengadakan suatu acara. Hal ini dapat meringankan beban mereka ketika terjadinya kenaikan harga yang sangat menonjol.

Selain itu, bagi anggota yang mendapatkan arisan atau yang mengadakan suatu kenduri disepakati untuk memberikan memberikan upah sebagai jasa pengurus berupa 1 (satu) liter minyak goreng dan 1 (satu) bambu beras kepada pengurus arisan. Pemberian ini diberikan atas inisiatif tersendiri dan berlaku bagi setiap anggota yang mendapatkan giliran selama arisan dilaksanakan. Cara ini dilakukan karena demi kelancaran arisan dan kepatutan anggota terhadap pengurus yang telah mengatur segala macam yang ada seperti menyiapkan tempat penyimpanan bahan pokok untuk sementara, menulis nama anggota yang sudah setor, sampai dengan apabila salah satu anggota belum melunasi maka pengurus yang akan melunasi untuk sementara waktu.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aswida (anggota arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

Selain itu, pemberian terhadap pengurus sebagai upah yang diberikan oleh setiap anggota yang mengadakan kenduri ini sudah disepakati di awal, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut anggota tidak merasa terbebani dengan adanya potongan tersebut. Setelah semua anggota berkumpul melakukan pembayaran dengan menyediakan bahan pokok berupa minyak goreng dan beras. Selanjutnya setiap anggota akan mengkonfirmasi kepada ketua dan setelah itu ketua berkewajiban menyerahkan semua bahan pokok tersebut kepada anggota yang mengadakan kenduri. Penyerahan bahan pokok ini dilakukan oleh ketua dengan dibantu oleh beberapa anggota. Sebelum menyerahkan hasil pengumpulan bahan pokok tersebut, ketua terlebih dahulu menghitung semua hasil tersebut untuk diserahkan kepada pemilik rumah. Anggota yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu tidak dikenakan hukuman atau denda. Namun biasanya ketua yang menggantikan anggota membayar untuk sementara waktu.

Pembayaran dalam arisan bahan pokok ini dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota. Maksudnya dalam segi kualitas barang yang digunakan tidak disebutkan dalam kesepakatan. Perjanjian awal hanya disepakati objek dan jumlahnya saja. Namun mengenai kualitas barang tidak ditentukan seperti apa hanya saja barang yang dikumpulkan harus sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya beras yang digunakan oleh anggota adalah beras yang dibeli di toko sembako dan minyak goreng yang digunakan minyak eceran maupun kemasan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Aisyah:

“Kalau kami main arisan ini beli beras dan minyanya beli di toko sembako. Jumlahnya tidak dibatasi, begitupun mereknya. Jadi kalau saya memberi anggota lain dengan jumlah dan merek tertentu maka anggota tersebut harus memberi sesuai dengan jumlah dan merek yang saya kasih apabila saya mengadakan hajatan”.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa untuk jumlah dan merek beras maupun minyak goreng tidak ditentukan di awal. Jadi kalau ada anggota yang mempunyai hajatan maka anggota lainnya harus memberi dengan jumlah dan merek yang sama dengan yang pernah ia berikan. Terkadang terjadi perbedaan harga hari ini dengan masa mendatang, namun tiap anggota wajib memberikan barang yang sama. Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah mengatakan:

“Ya memang pasti ada perbedaan harga. Cuma itu tidak menjadi masalah karena bagaimanapun nantinya juga akan dikembalikan dengan barang yang sama. Dulu pernah harga minyak naik hingga lebih 30 ribu namun pada saat saya mengadakan kenduri harga minyak turun mencapai sekitaran 20-an per liter. Tapi tetap saja walaupun terjadinya perbedaan harga yang menjadi patokan tetap minyak dan beras.”⁴⁹

Jadi, dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa meskipun nantinya terjadi perbedaan harga, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi para peserta. Mungkin terjadi kenaikan atau bahkan penurunan sehingga mengakibatkan perbedaan nilai uang. Namun tetap yang menjadi patokan adalah jumlah dan merek sembako yang diberikan. Pengumpulan bahan pokok dilakukan 2 minggu sebelum dilaksanakannya kenduri.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aisyah (anggota arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aisyah (anggota arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

Melihat adanya praktik arisan sembako di Desa Seuneubok Baro maka peneliti juga mewawancarai geuchik Desa Seuneubok Baro, ia berpendapat:

“Menurut saya arisan sembako ini sudah menjadi kebiasaan di desa ini, bahkan sudah turun tumurun. Tujuan dari adanya arisan ini juga untuk membantu antar sesama warga yang saling membutuhkan sembako terutama ketika ingin mengadakan hajatan”.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya praktik arisan sembako dapat bertujuan untuk membantu sesama warga terutama warga yang membutuhkan bahan pokok untuk melakukan hajatan.

C. Tinjauan ‘Urf dalam Arisan Sembako di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur

Masalah keuangan sangatlah lekat dengan manusia sebab manusia menginginkan finansial yang tinggi untuk melangsungkan hidupnya. Banyak cara yang dilakukan dalam memenuhi kehidupan ekonomi dan finansial yang tinggi salah satunya adalah mencari keuntungan dengan membentuk suatu arisan. Secara umum arisan digunakan sebagai sarana untuk saling tolong menolong, saling mengenal, dan juga digunakan untuk menjalin kerukunan dan menjalin silaturahmi. Selain itu, arisan juga berfungsi untuk menabung dan utang piutang. Bagi anggota yang sudah mendapatkan giliran berarti ia sama dengan berhutang sedangkan anggota lain yang belum mendapatkan berarti ia sedang menabung. Pada dasarnya hukum ketetapan *qardh* mengikuti hukum *taklifi* yaitu wajib, makruh, boleh, mubah dan haram.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Fahrulrazi (geuchik) pada tanggal 03 Agustus 2023

Semua itu sesuai dengan praktik tujuannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Arisan termasuk dalam akad *qardh* yang hukumnya boleh.

Akad *qardh* merupakan pinjaman tanpa mensyaratkan apapun dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, akad *qardh* ialah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Penambahan dan pengurangan dalam pengembalian akad *qardh* tidak dibenarkan syariat Islam karena termasuk riba. Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Jibrin dan mayoritas ulama senior di Saudi Arabia mengatakan bahwa arisan itu hukumnya mubah (boleh). Karena arisan bukanlah kategori pinjaman dengan mengambil manfaat karena setiap anggota akan mendapatkan bagian sesuai dengan gilirannya masing-masing.⁵¹

Namun, jika pada kegiatan arisan tersebut mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, perjudian, penipuan maka hal itu jelas melenceng dari tujuan awalnya yaitu saling tolong menolong dan haram hukumnya. Meskipun dalam bermuamalah dibolehkan tetap saja terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadist. Apalagi dalam melakukan utang piutang, setiap muslim harus menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran agar terhindar dari riba. Hal ini karena Allah sangat melarang adanya riba dalam segala macam transaksi. Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵¹ Candra Nila Murti Dewojati, “202 Tanya Jawab Fiqih Wanita”, (Jakarta Timur: Al-Maghfiroh, 2014), h. 186.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁵²

Arisan termasuk kedalam akad *qardh* (utang piutang) berarti syarat berlakunya adalah seluruh anggota yang bergabung harus mendapatkan hak yang sama dengan yang lain artinya sama dalam hal jumlah penyeteran dan sama dalam hal penerimaannya. Jika keduanya tidak terdapat dalam arisan maka berlakulah riba didalamnya, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan arisan sembako di desa Seuneubok Baro diketahui bahwa kegiatan arisan ini sudah berlangsung secara turun tumurun di desa Seuneubok Baro. Mereka menganggapnya seperti adat atau kebiasaan untuk saling tolong menolong sesama masyarakat desa. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Hanifa berikut:

“Bermain arisan sembako ini memang sudah lama ada, sudah turun tumurun dari orangtua kami dahulu di kampung ini. Sudah menjadi kebiasaan, lagi pula banyak manfaatnya karena dapat saling membantu antar sesama. Lagipula yang kami lakukan ini tidak ada penyimpangan seperti penipuan, riba, dll”⁵³

Hasil wawancara dengan salah satu pemuka agama di Desa Seuneubok Baro mengatakan:

“Praktik arisan ini sah-sah saja yang penting tidak melanggar syariah dan dalam praktiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Lagipula sudah menjadi kebiasaan di desa ini melakukan praktik arisan sembako”⁵⁴

Sesuai dengan akad yang digunakan dalam arisan bahan pokok ini bahwa setiap anggota ikut serta tanpa adanya paksaan. Mereka ikut serta

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syaamil Quran, 2007), h.316

⁵³ Hasil wawancara dengan Hanifa (pengurus arisan sembako) pada tanggal 03 Agustus 2023

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad (pemuka agama) pada tanggal 03 Agustus 2023

dalam kegiatan arisan ini dengan suka rela karena atas dasar tolong menolong dan menabung. Selain itu, penarikan iuran beserta objek iuran merupakan hasil musyawarah anggota, bukan semata-mata keputusan dari satu orang saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka akad *qardh* telah terpenuhi karena didalamnya terdapat rukun akad, yaitu *sighat* yaitu akad antara anggota arisan sembako dan objek yaitu para anggota dan ketua arisan sembako. Objek akad menggunakan objek arisan berupa sembako. Sedangkan untuk ijab kKabul atau *sighat* memuat isi perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui sebelum kegiatan dilaksanakan.

Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab al-Funūn, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka’bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah.” Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur’an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka’at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-Fusul disebutkan tentang dua raka’at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ‘id (hari raya). Beliau

berkata, “Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya”.⁵⁵

Sesuai dengan akad *qardh* menunjukkan bahwa arisan sembako di menurut tinjauan *‘urf* adalah boleh karena sesuai dengan asal hukum muamalah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala macam muamalah selama mendatangkan manfaat maka diperbolehkan. Dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu, dalam hal sembako yang didapatkan telah disesuaikan dengan harganya. Sembako yang diperoleh telah disepakati oleh anggota arisan sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kedudukan para anggota setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga dibolehkan karena dalam proses mendapatkannya bersifat secara terbuka. Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya boleh. Namun perbedaan harga harga sembako sewaktu pelaksanaan terkadang berbeda dan menjadi pembicaraan oleh anggota arisan. Perbedaan harga barang tersebut terjadi karena perbedaan waktu. Namun pada hakikatnya sebelum arisan ini

⁵⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), 283

⁵⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Alfiqiyah*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 107.

dimulai telah disepakati oleh para pihak yang menjadi anggota arisan dan akadnya juga telah terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian dalam kegiatan arisan sembako di desa Seuneubok Baro tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dalam bentuk lisan dan mengandalkan kepercayaan sesama anggota. Dalam perjanjian dan kesepakatan ini anggota terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi pengurus dan yang akan mengelola arisan tersebut.
2. Tinjauan '*urf*' terhadap arisan sembako di desa Seuneubok Baro telah memenuhi unsur '*urf*' karena berdasarkan akad *qardh* arisan ini sudah terpenuhi rukun akad.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para anggota dan pembaca agar lebih mengetahui tentang arisan khususnya arisan sembako dan sistem pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi pengurus lebih memperhatikan lagi dalam penetapan perolehan arisan agar konsisten seperti kualitas barang baik jumlah atau merek disamakan agar tidak terjadinya ketidakadilan bagi anggota lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtubi, *Al Jami' li ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al Kutub Al Ilhamiyah, 2004.
- Alwi, Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Amirullah, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Jefry, *Tinjauan 'Urf terhadap Praktik Arisan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Gatak (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Khoiriyah, Irfa Roidatul, *Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 1, No 1, 2015.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Perss, 2016.
- Poerwadinata, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1998.
- Qori, Dani El, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No 1, 2022.
- Ratnasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No 4, 2019.

- Rozikin, Mokhamad Rohma, *Hukum Arisan dalam Islam*, Malang:Tim UB Press.2018.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sulianto, Peris, *Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Syamsuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Usman, Syaikh, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*, Jakarta: Semeru, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam 3: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.